

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SI
RELA (SIMPANAN SUKA RELA LANCAR) DI KJKS BMT
BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG JEPARA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun oleh :

MULUKHAH BILLAH

NIM 132503070

**PROGRAM STUDI (D.3) PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
an. Mulukhah Billah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Mulukhah Billah
NIM : 132503070
Judul : Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Si Rela
(Simpanan Suka Relu Lancar) di KJKS Bina Ummat
Sejahtera Cabang Jepara

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut
dapat segera diujikan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
Alainat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudari : Mulukhah Biliah
NIM : 132503070
Judul : Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Si Relat
(Simpanan Suka Relat Lancar) di KJKS Bina Ummat
Sejahtera Cabang Jepara
telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal :
13 Juni 2016
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah tahun akademik 2015 / 2016.

Penguji I Semarang, 13 Juni 2016
Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji III

Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji IV

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



Pembimbing

Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ الَّذِينَ
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنَ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S.Al-Muzzammil:20)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Drs. H. Abdulhaq dan Ibu Hj. Zunaeroh atas ketulusan dan kasih sayang yang tidak akan pernah terlupakan jasanya. Serta do'a yang selalu mengiringi langkah-langkah penulis dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang bermanfaat.
2. Adik tersayang Halida Aini Syifa, Najwa Alya Muhbita, Danial Rifat Hawwari, dan Raisa Sidqia Salma. Selalu memberikan keceriaan dan penyemangat bagi penulis.
3. Teman terbaik Isyna Nurul Hidayah yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun selama penulisan Tugas Akhir ini, serta terimakasih untuk Qiqy, Eka, Devi, Kiki, Diana atas bantuannya selama ini.
4. Untuk penyemangat Fi'li Amin terimakasih telah menemani dan memotivasi.
5. Teman-teman D3 Perbankan Syari'ah tahun angkatan 2013 terimakasih atas kebersamaannya.
6. Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan Tugas Akhir ini, hingga Tugas Akhir ini terwujud.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2016

Deklarator
NURUL HUDA
1409100204268
4000
EMPAT RIBU RUPIAH



ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada produk Si Relu (Simpanan Suka Relu) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara. Produk SI RELU (Simpanan Suka Relu Lancar) yang merupakan produk unggulan dari KJKS BMT BUS Cab. Jepara. SI RELU (Simpanan Suka Relu Lancar) merupakan penarikan dan penyeterannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja Penyimpanan dapat melakukan penyeteran dan penarikan setiap saat. Permasalahan yang dikaji adalah mekanisme produk SI RELU (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BMT BUS Cab. Jepara dan Penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELU (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, mekanisme produk SI RELU sangat terstruktur. Hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah produk Si Relu di KJKS BMT BUS Cabang Jepara, diantaranya nasabah harus melakukan pembukuan rekening tabungan SI RELU. Nasabah juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SI RELU dan nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SI RELU.

Kedua, produk SI RELU ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (*Mudharib*) menjadi pengelola. Di produk SI RELU ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 30% : 70%.

Kata Kunci : mekanisme, penerapan, mudharabah, KJKS BMT BUS Cab. Jepara

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dilaksanakan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk tanpa adanya halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. H. Johan Arifin, S.Ag.,MM, selaku Kajur D.3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang
4. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan

arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan sebagai bekal dalam menyusun Tugas Akhir.
6. Iswanto selaku Manager dan seluruh Karyawan Karyawati KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cab. Jepara atas segala bantuan dan bimbingannya sewaktu pelaksanaan magang.
7. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta menjadi motivator dan semangat terbesar bagi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, sehingga masih ditemui banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat menantikan kritik dan saran dari pembaca. Namun sekecil apapun karya ini, penulis berharap hasil Tugas Akhir ini akan bermanfaat dan memberi masukan bagi pembaca.

Semarang, 20 Mei 2016

Penulis

Mulukhah Billah
NIM. 132503070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : KONSEP MUDHARABAH DAN TABUNGAN

A. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah 16
2. Landasan Syari'ah Mudharabah..... 18
3. Jenis-jenis Mudharabah 22
4. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan 23
5. Manfaat Mudharabah 25
6. Skema Akad Mudharabah..... 26

B. TABUNGAN

1. Pengertian Tabungan 28
2. Landasan Syari'ah Tabungan 29

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera..... 31
- B. Visi dan Misi 33
- C. Prinsip Operasional 35
- D. Struktur Organisasi KJKS BMT BUS Cab. Jepara38
- E. Sasaran Mutu KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera . 40
- F. Produk-Produk KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera41
- G. Kegiatan-Kegiatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera..... 59

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Mekanisme Produk Si Relai di KJKS BMT BUS
Cabang Jepara 60
- B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Si Relai di KJKS
BMT BUS Cabang Jepara 69

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran..... 81
- C. Penutup..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sangat signifikan baik dilihat dari aspek kelembagaan, maupun dari perkembangan asset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembiayaan. Perkembangan perbankan syariah kedepan diyakini akan tetap tumbuh secara lebih baik mengingat kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah semakin meningkat.¹

Secara kelembagaan, Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah. BMT merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan

¹ Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 9

perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, sabar, damai dan sejahtera. Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha – usaha :

1. Mengembangkan kegiatan simpanan pinjam dengan prinsip bagi hasil atau syariah
2. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT
3. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil (BURSIL) dari Pokusma – pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpisah sama sekali dari BMT

4. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil (BURSIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa Indonesia.

KJKS BMT BUS Cab. Jepara merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan.berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Dalam kegiatan operasionalnya, KJKS BMT BUS Cab. Jepara memiliki beberapa produk penghimpunan dana (funding) dan produk penyaluran dana (lending). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk unggulan di BMT BUS adalah produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar). Produk SI RELA di KJKS BMT BUS Cab. Jepara dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudhorib* (pelaksana /pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Produk SI RELA menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin

menempatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Produk ini juga dijadikan prasyarat bagi mitra yang ingin mengajukan pembiayaan, sehingga sistem angsurannya langsung diambilkan dari produk SI RELA. Dari beberapa keunggulan tersebut, produk ini menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti produk SI RELA dengan judul “PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SI RELA (SIMPANAN SUKA RELA) DI KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG JEPARA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BMT BUS Cab. Jepara ?
2. Bagaimanakah penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BMT BUS Cab. Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat berguna untuk mencapai sebuah target penelitian. Karena sesuatu penelitian tanpa adanya suatu target tujuan akan menghasilkan suatu hasil yang jauh dari keinginan. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- 1.1. Untuk Mengetahui mekanisme produk SI RELA di KJKS BMT BUS Cab. Jepara
- 1.2. Untuk mengetahui Penerapan produk SI RELA di KJKS BMT BUS Cab. Jepara

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis.
 - a. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung praktiknya, yang selama ini hanya didapat melalui teori.
 - b. Penulis juga mendapat berbagai manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai produk pembiayaan bagi karyawan di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.
 - b. Mengetahui proses operasional bank syariah khususnya Produk SI RELA (Simpanan Suka Lancar)

3. Bagi Universitas
 - a. Sebagai tambahan informasi mengenai produk yang ada di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.
 - b. Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan.
 - c. Dapat terjalin kerja sama yang baik antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan KJKS BMT BUS Cab. Jepara
4. Bagi KJKS BMT BUS Cab. Jepara
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk simpanan yang dijalankan.
 - b. Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang & KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. sejauh pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Simpanan Si Relu diantaranya:

Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh: Muhamad Ishak (112503089), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang berjudul Mekanisme Produk Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar di KJKS BMT BUS Cab.Jepara). Produk SI RELA merupakan produk yang banyak diminati oleh para anggota/mitra. Dikarenakan produk ini memiliki banyak keunggulan dibanding dengan produk-produk yang lain di KJKS BMT BUS Cab.Jepara. Selain sebagai tabungan dan sarana angsuran, SI RELA juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan, dengan syarat nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pada nominal pembiayaan yang diajukan atau sesuai akad pembiayaan. Dengan Porsi bagi hasil yaitu 28%:72% untuk mitra pada rekening SI RELA jauh lebih sedikit dibandingkan porsi bagi hasil produk lainnya.

Kemudian penelitian Skripsi oleh Siti Rohmah (102411124), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo yang berjudul Kepercayaan Nasabah Terhadap Si Rela (Simpanan Suka Rela) pada BMT Harapan Ummat Pati. Kepercayaan nasabah terhadap simpanan sukarela pada BMT merupakan gambaran sebuah BMT HARUM secara umum sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah pada BMT HARUM. Faktor yang mengandung nilai-nilai syari'ah

dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah menyebabkan pemahaman yang berbeda yang ditangkap oleh nasabah.

Penelitian Tugas Akhir oleh Mulukhah Billah (132503070), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang berjudul Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara. Mekanisme Produk SI RELA sangat terstruktur. Hal ini terbukti adanya beberapa urutan menjadi nasabah diantaranya melakukan pembukuan rekening, mengetahui teknis penerimaan setoran, dan teknis penarikan tabungan. Nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan. Produk SI RELA menggunakan akad mudharabah, hasil usaha dibagi dihasilkan dengan nisbah 30:70%.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dimana cara pengumpulan data dengan sumber dari buku-buku atau bacaan bagi suatu karya yang disebut studi pustaka.

2. Sumber Data

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari penelitian sebagai informasi yang dicari.² Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung kepada karyawan KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan data diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari data primer. Dan dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait objek penelitian baik yang berbentuk buku,

² Saifudin azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.91

karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observer yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang

masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.³

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Keahlian observasi membantu kita untuk memahami dan berpartisipasi. Riset observasi bisa dipakai untuk membuat deskripsi kualitatif perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, Institusi tertentu, atau komunitas tertentu. Selain itu, observasi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah observer bisa mencatat langsung kejadian sebagaimana adanya, tidak terlalu tergantung pada orang lain.

Disamping itu juga observer mungkin melihat faktor yang relevan yang tidak bisa diamati oleh yang diobservasi. Yakni dengan mengamati secara langsung suasana kerja dan kegiatan operasional di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

b. Wawancara

³ Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode penelitian kualitatif*, jakarta: Gava media, 2007, h. 20.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewe*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewe*). Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada seluruh karyawan sesuai bidangnya masing -masing, khususnya pada bagian *customer service* yang menguasai seluruh informasi mengenai produk simpanan di KJKS BMT BUS Cab.Jepara.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang relevan melalui arsip-arsip, brosur, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah

tertentu.⁴ Metode deskriptif ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara. Kemudian data-data yang diperoleh itu penulis analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan untuk mengantarkan tugas akhir secara keseluruhan. Pendahuluan bab pertama ini didasarkan pada pembahasan masih secara umum.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga metode penelitian disertai sistematika penulisan.

⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 18.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai pembahasan umum tentang topik seperti pengertian Mudharabah, jenis mudharabah, pengertian Tabungan, landasan hukum seperti dalil dan hadits mengenai Simpanan/Tabungan.

Dalam bab ini akan dijelaskan juga mengenai spesifikasi simpanan dengan akad mudharabah untuk memperdalam mengenai materi simpanan dengan akad mudharabah pada KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BMT BUS CABANG JEPARA

Mengulas tentang kondisi umum KJKS BMT BUS Cab. Jepara, sejarah berdirinya KJKS BMT BUS Cab. Jepara, struktur organisasinya dan produk-produk di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

BAB IV : PEMBAHASAN

Membahas tentang Mekanisme dan Penerapan akad Mudharabah pada SI RELA di KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

BAB V :PENUTUP

Sebagai Bab terakhir dari keseluruhan Bab di Tugas Akhir, Bab IV berisi kesimpulan, Saran dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KONSEP MUDHARABAH DAN TABUNGAN

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ikatan atau akad *mudharabah* pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana :

- 1) Pemilik harta (*Shahibul maal* atau *rab-al-maal* atau Malik) hanya menyediakan dana/modal/harta secara penuh (100%) atau sebagian dalam suatu aset atau kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh ikut secara aktif dalam pengelola usaha.

- 2) Pemilik usaha sebagai *mudharib*/amil dimana pemilik usaha memberikan jasa (amal) mengelola harta secara penuh (100%) dan mandiri (*discretionary*) dalam bentuk aset atau dalam kegiatan usaha tertentu.
- 3) Pemilik harta dan pemilik usaha mempunyai kesepakatan dalam cara penentuan hasil usaha dimana secara umum hasil usaha berupa laba akan dibagi menurut nisbah dan waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Disepakati bahwa resiko usaha berupa kerugian menjadi tanggung jawab pemilik harta, namun bila ternyata *mudharib* tidak amanah, maka *mudharib* dapat diminta tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Bila biaya variabel dari kegiatan usaha disepakati merupakan biaya yang sulit diduga, maka *mudharib* dapat mengadakan akad *jaiz* untuk menanggung semua biaya tak terduga tersebut atau menentukan batas maksimum biaya variabel yang dapat dibebankan.
- 5) Dalam hal biaya variabel yang sulit diduga tersebut merupakan bagian terbesar dari biaya, maka

ketentuan bagi hasil akan mendekati praktek bagi pendapatan.

- 6) Berbeda dengan kondisi pertanyaan modal yang berlaku umum di Indonesia, dalam akad *mudharabah* pemilik harta berhak sewaktu-waktu menarik hartanya, namun *mudharib* diberi waktu untuk mencairkan harta dari usahanya.

2. Landasan Syari'ah tentang *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumua:10)

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah

syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah).¹

c. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang akad *mudharabah*²

Pasal 187 :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad Pasal 188 :

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah :

¹ Muhammad Syafi'i Antonio,. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2007, h.95.

² Suyud Margono, S.H., M.Hum.,. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h.47.

- 1) *Shahibul maal* / pemilik modal
- 2) *Mudharib* / pelaku usaha
- 3) Akad

d. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagia keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma*

syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.³

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴

4. Aplikasi *Mudharabah* Dalam Perbankan

Dalam praktik perbankan syariah, dikenal dua bentuk *Mudharabah muqayyadah*, yaitu :⁵

- a. *On balance sheet*, yaitu aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana

³ Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemetintah tentang *Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang produk perbankan Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Zeedny, November 2009, h.135

⁴Muhammad Syafi'i Antonio,. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,Jakarta: Gema Insani press,2007, h.138

⁵ Agustianto,. *Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*,Jakarta:PPSTTI-UI:2008, h.12.

usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis kad yang digunakan, misalkan hanya berdasarkan akad penjualan kredit saja. Skema ini disebut *On balance sheet* karena dicatat dalam neraca Bank.

- b. *Off balance sheet*, yaitu aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Disini bank syariah hanya bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha sesuai dengan kesepakatan mereka, sedangkan bank hanya memperoleh *arranger fee*.


5. Manfaat *Mudharabah*

Dalam perbankan *mudharabah* mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang

dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi⁶

6. Skema Akad *Mudharabah*



Keterangan :

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio,. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2007, h.97

1. Akad bagi hasil dengan nisbah yang disepakati
2. BMT menyerahkan modal usaha
3. Anggota melakukan usaha
4. Keuntungan dibagi sesuai nisbah
5. Modal kembali ke BMT.⁷

B. TABUNGAN

Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat) BMT tidak dapat menolak permohonan pengembalian ini.

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka.⁸

Tabungan ada dua jenis :

⁷PANDUAN IMPLEMENTASI Akad – akad Syariah Di KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA, h. 16

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010,h.456.

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.⁹

1. Landasan Syari'ah tentang Tabungan

a. Al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-nisa':29)

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁹ Ibid., hlm.137.

b. Hadits

Dari abu hurairah ra.Ia berkata: Rosulullah SAW telah bersabda: “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹⁰

c. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 ini tabungan yang dibenarkan¹¹

Secara syari’ah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁰Musthafa Daib Al-Bigha., *Tadzhib Komplikasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi’i*, Surabaya: Al Hidayah, Cet. Ke-1, 2008, h. 382

¹¹Suyud Margono, S.H., M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009 h.49

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera

BMT BUS kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Dibawah kepengurusan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan. Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah.

Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak mempunyai dasar ilmu ekonomi namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing di kancah perekonomian nasional. Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass*

root. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.¹

Berbekal modal Rp. 2.000.000,- pengelola yang berjumlah 3 (tiga) orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si Rentenir. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan.

Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki

¹ Lihat di *Buku Diktat Basic Training Level IKJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*, h. 26-27.

tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset yang dimiliki BMT BUS.²

B. VISI dan MISI

Adapun Visi dan Misi dari BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai berikut :³

1. VISI

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Kecil Yang Mandiri

2. MISI

- a. Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- b. Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun

² Ibid,....,h. 27-28.

³ Lihat di *Buku Agenda Pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*, 2013, h. 1.

tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

- c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi *ribawi*.
- d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan *syari'ah* yang sehat dan tangguh.
- e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai *Khoera Ummat*.

C. Prinsip Operasional ⁴

1. Prinsip kerja BMT Bina Ummat Sejahtera

Sebagai lembaga keuangan non Bank, BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai prinsip kerja sebagai berikut :

a. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

b. Keadilan

Adil bukan berarti harus sama baik dalam takaran atau jumlahnya. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi yang pas tanpa ada pihak yang kelebihan maupun

⁴Lihat di *Buku Diktat Basic Training Level IKJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*, h. 23-25.

kekurangan. Maksudnya adalah saat kita melakukan sesuatu dengan porsi yang sudah ada. Misalnya kalau kita berdagang maka prinsip keadilan yang harus dilakukian adalah memberikan harga yang wajar kepada pembeli bukan sebaliknya mengambil keuntungan yang diambang batas kewajaran, tentu saja hal ini sangat merugikan pembeli. Maka dari itu, mengacu pada prinsip keadilan, dakam menjalankan operasionalnya BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Sumber Kabupaten Rembang selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan terutama dalam memberlakukan bagi hasil atau *mark-up*.

- c. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berasaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan umat dari penjajahan ekonomi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

2. Budaya kerja BMT Bina Ummat Sejahtera.

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT :⁵

a. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkataabenar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. Tabligh

⁵ Ibid, ..., h. 6.

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

D. Struktur Organisasi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cab. Jepara


Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh⁶ :

- a. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT
- b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
- c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
- d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2005, h. 106.

Untuk menjalankan operasionalnya, KJKS BMT BUS Cab. Jepara didukung struktur organisasi sebagai berikut,

**STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT
BUS CAB. JEPARA**



E. Sasaran Mutu BMT Bina Ummat Sejahtera

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada:⁷

- a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- b. Sebagai lembaga *intermediary*, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota secara permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir dan miskin ke tingkat yang lebih baik.
- e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan *aghniya* (kaum berpunya).

⁷ Siti Maryana, *Pelayanan Jasa Syariah Pada KJKS BMT BUS Cab. Sumber*, 2013. T.d.

F. Produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Produk Simpanan Bina Ummat Sejahtera

a. Si Relu (Simpanan Sukarela Lancar)

Si Relu adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shohibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudhorib (pelaksana / pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.⁸

1) Fasilitas:

- a) Setoran dan penarikan
 - i. Penyimpanan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.
 - ii. Melalui sistem jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.

⁸Lihat di Buku Diktat *Basic Training Level IKJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*, h. 107.

- iii. Setoran ringan, dana dikelola secara professional berapapun jumlahnya.

- b) Bebas biaya administrasi
Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

- c) Bagi Hasil
Dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan nisbah 30% : 70%.

2) **Manfaat:**⁹

- a) Sebagai persiapan keuangan diluar rencana

- b) Membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana

- c) Menunjang kelancaran modal di saat membutuhkan.

⁹Ibid,....,h. 108.

3) *Persyaratan:*

- a) Menyerahkan foto kopi KTP /SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
 - b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
 - c) Mengisi aplikasi pembukaan Si Rela
 - d) Membayar Simpanan Pokok (Simpok) dan Simpanan Wajib (Simwa)
 - e) Menyetorkan simpanan dengan saldo setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- b. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Si suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari shohibul maal (pemilik modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh mudharib (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syari'ah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati diawal

*1) Fasilitas:*¹⁰

a) Setoran dan penarikan

- i. Melalui sistem jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
- ii. Pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan.
- iii. Bagi hasil yang diberikan tiap bulan dapat dipindahkan sebagai setoran masuk secara otomatis pada rekening Si Rela sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.

¹⁰ Ibid, ..., h. 109.

iv. Penarikan bagi hasil tiap bulan juga dapat dilayani sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.

b) Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan

c) Bagi hasil

Dikelola secara produktif dengan prinsip mudharabah dengan nisbah yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana tertera dalam kolom dibawah ini.

Jangka Waktu	Nisbah
Si Suka 1 bulan	35% : 65%
Si Suka 3 bulan	40% : 60%
Si Suka 6 bulan	45% : 55%
Si Suka 12 bulan	50% : 50%

Sumber: Data primer

(diolah)

d) Multifungsi

Simpanan Si Suka dapat dijadikan agunan pembiayaan di BMT.

2) *Manfaat* :¹¹

- a) Membangun kerjasama yang jauh dari sistem ribawi.
- b) Sebagai program investasi dalam jangka panjang.
- c) Dana yang disimpan akan mengangkat perekonomian masyarakat lapis bawah.

3) *Persyaratan* :

- a) Menyerahkan foto kopi KTP /SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
- b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- c) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Suka.

¹¹ Ibid, ..., h. 110.

- d) Membayar Simpanan Pokok (Simpok) dan Simpanan Wajib (Simwa).
 - e) Setoran simpanan Si Suka minimal Rp. 500.000,-
 - f) Biaya materai Rp. 6.000,- untuk nominal yang di atas Rp. 1.000.000,-
- c. Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan)

Si Sidik adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah*, yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin *shohibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut. Jenis Si Sidik, dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Si Sidik biasa

- a) Sistem penyetoran

Simpanan Si Sidik ini menggunakan sistem penyetoran bulanan, dengan besar setoran

disesuaikan kelas Si Sidik. Kelas Si Sidik ada 3 yaitu: ¹²

- i. Si Sidik kelas A
Untuk Si Sidik kelas A besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 150.000,-
- ii. Si Sidik kelas B
Untuk Si Sidik kelas A besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 100.000,-
- iii. Si Sidik kelas C
Untuk Si Sidik kelas A besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 50.000,-

b) Sistem Penarikan :

Penarikan Si Sidik hanya dapat dilakukan pada saat siswa yang menjadi atas nama telah lulus dari masing-masing jenjang pendidikan.

¹² Ibid, ..., h. 111-112.

c) Fasilitas: ¹³

Setiap peserta Si Sidik akan mendapatkan fasilitas:

- i. Tas dan peralatan sekolah setiap kenaikan kelas
- ii. Mendapatkan beasiswa bagi peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas (ranking 1-3)
- iii. Jika pada penarikan tahap jenjaang tertentu tidak diambil secara otomatis akan dimasukkan ke rekening Si Rela

d) Manfaat:

- i. Membantu perencanaan dana pendidikan anak
- ii. Menyiapkan kekurangan kebutuhan pendidikan anak

¹³ Ibid, ..., h. 112.

iii. Ikut serta dalam peendidikan anak khususnya budaya menabung

e) Persyaratan:

i. Mendaftar keanggotaan di BMT BUS

ii. Mengisis aplikasi pembukaan rekening Si Sidik

iii. Menyetorkan dana simpanan sesuai kelas Si Sidik

f) Ketentuan khusus¹⁴

Si Sidik tidak dapat diambil selama masa kontrak belum habis.

2) **Si Sidik Plus**

a) Sistem setoran

Setoran Si Sidik Plus hanya dilakukan sekali pada saat pendaftaran dengan nominal sebesar Rp. 5000.000,-

b) Sistem penarikan

Berbeda dengan Si Sidik biasa yang sistem penarikannya hanya

¹⁴ Ibid, ..., h. 113.

menggunakan satu program, Si Sidik Plus hanya mempunyai dua program penarikan.

c) Fasilitas

Fasilitas yang diberikan peserta Si Sidik Plus tidak berbeda dengan peserta Si Sidik biasa

d) Manfaat dan keuntungan

- i. Membantu perencanaan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi
- ii. Memudahkan cara penyetoran karena hanya dilakukan sekali dalam masa pendaftaran sehingga meminimalkan terjadinya kelalaian.

e) Persyaratan

- i. Mendaftar anggota di KJKS BMT BUS
- ii. Mengisi aplikasi pendaftaran Si Sidik Plus

iii. Menyetorkan dana simpanan sebesar Rp. 5.000.000,-

f) Ketentuan khusus

Peserta Si Sidik yang menginginkan program penarikan A maka batas maksimal kepesertaan adalah siswa 3 SD. Peserta Si Sidik yang menginginkan program penarikan B maka batas maksimal kepesertaan adalah siswa 6 SD.

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Si Haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Anggota menitipkan dananya ke BMT dan setelah simpanan anggota mencukupi, maka BMT akan menyetorkan kepada BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk selanjutnya didaftarkan.¹⁵

Adapun Setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.¹⁶

e. Si Aqur (Simpanan Aqiqah /Qurban)

Berqurban tidak hanya meneladani kesalehan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, melainkan berqurban melatih untuk berbagi.

1) Fitur¹⁷

- a) Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqoh
- b) Setoran menggunakan mata uang rupiah
- c) Setoran awal sebesar Rp. 100.000,-
- d) Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu

¹⁵ Ibid, ..., h. 121.

¹⁶ Profil BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

¹⁷ Brosur BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

- e) Setoran dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
- f) Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian
- g) Nisbah bagi hasil 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya
- h) Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-

2) Manfaat dan fasilitas

- a) Bebas biaya administrasi
- b) Dana yang disetorkan insyaallah berkah dan manfaat
- c) Penarikan dapat dilakukan 1 bulan Sebelum pelaksanaan Aqiqah/ Qurban

3) Pilihan setoran

No	Bulan	Sapi	Kambing
1.	11	1.335.000	440.000
2.	23	625.000	210.000
3.	35	405.000	135.000
4.	47	295.000	100.000
5.	59	235.000	80.000

Sumber : Data primer (diolah)

4) Ketentuan

- a) Foto kopi KTP
- b) Mengisi form aplikasi

1. Produk Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera

Adapun produk pembiayaannya yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera terdiri dari:¹⁸

1. *Mudharabah* (Modal Kerja)

Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *Shohibul Maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai

¹⁸ Lembaran Brosur BMT Bina Ummat Sejahtera Cab. Jepara.

Mudharib (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

a) *Bai Bitsaman Ajil* (Jual Beli)

Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

b) *Ijarah* (Jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

c) *Qardul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak

dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Adapun Sasaran Pembiayaan yang terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu :

Bahwasannya Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggota. Sektor-sektor yang dibiayai diantaranya: ¹⁹

- 1) Sektor Perdagangan
- 2) Sektor Pertanian
- 3) Sektor Nelayan
- 4) Sektor Jasa atau investasi
- 5) Sektor Industri Kecil

Selain dari sektor-sektor yang disebutkan di atas Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera juga membiayai para anggota dari tingkat atas, menengah dan bawah, dan tidak hanya calon atau anggota yang memiliki karakter

¹⁹ *Siti Maryana, Pelayanan Jasa Syariah Pada KJKS BMT BUS Cab. Sumber, 2013. T.d., h. 20.*

baik akan tetapi juga member modal bagi calon anggota dan anggota yang memiliki karakter kurang baik karena selain memberi modal tetapi Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera juga memberi didikan atau arahan kepada semua anggota agar usaha yang dijalannya berjalan dengan baik dan terbentuk karakter yang baik pada tiap-tiap anggota.

2. Sistem Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu:

- a. Anggota dan calon anggota datang sendiri.
- b. *Door to door* (petugas mendatangi rumah-rumah anggota dan calon anggota).
- c. Simpanan wajib keanggotaan.
- d. Simpanan pokok keanggotaan.
- e. Masuk pasar.
- f. Pendekatan emosional pada anggota dan calon anggota.
- g. Pemberian cadangan resiko pada setiap pembiayaan.
- h. Kesekolah – sekolah, metode ini dapat mengajak murid untuk belajar hemat.

- i. Kunjungan ke ta'mir masjid agar menitipkan dana kasnya untuk dititipkan pada lembaga yang mempunyai sistem syari'ah.

G. Kegiatan-kegiatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Menghimpun dana dari anggota (*funding*) dalam bentuk simpanan.
2. Menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada anggota.
3. Memberikan layanan jasa keuangan lainnya.
4. Mengadakan seminar dan sejenisnya tiap 3 bulan 1 kali.
5. Mengadakan pengajian bulanan terhadap beberapa anggota dan karyawan.²⁰

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Iswanto selaku Manajer BMT BUS Cab. Jepara 13 Febuari 2016 pukul 10:35 WIB.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
MEKANISME DAN PENERAPAN AKAD MUDHARABAH
PADA SI RELA (SIMPANAN SUKA RELA LANCAR) DI KJKS
BMT BUS CABANG JEPARA

A. Mekanisme Produk SI RELA DI KJKS BMT BUS
Cab.Jepara

1. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan “SI RELA”.

Pembukaan rekening tabungan "SI RELA" dimulai dengan wawancara antara calon anggota dengan petugas KJKS BMT BUS Cab. Jepara yaitu layanan anggota (*customer service*). Calon anggota bertanya kepada bagian layanan anggota. Kemudian dari pihak layanan anggota menjelaskan kepada calon anggota mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Anggota yang ingin membuka rekening SI RELA harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak KJKS BMT BUS. Adapun mekanisme pembukaan tabungan “SI RELA” :

- a. Dalam pembukaan rekening tabungan “SI RELA” calon anggota harus mengisi formulir

pembukaan rekening tabungan SI RELA yang telah disediakan oleh pihak KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar.
- c. Jika tabungan perorangan, anggota perorangan tersebut datang dengan membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan di atas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- d. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan diatas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- e. Setoran awal minimal Rp 25,000.-
- f. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai aslinya.
- g. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam system tabungan, pilih menu tabungan SI RELA untuk pembukaan rekening SI RELA.

- h. Setelah input data disimpan, data anggota tersebut dicetak pada buku tabungan SI RELA, data yang dicetak dalam buku tabungan antara lain yaitu nomer rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.
- i. Layanan anggota meminta anggota menandatangani buku tabungan tersebut.
- j. Selanjutnya anggota menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra .
- k. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang resapan dikembalikan kepada nasabah.

2. Mekanisme Penerimaan Setoran Tabungan “SI RELA”.

Setoran tabungan “SI RELA” dilakukan dengan cara setoran tunai. Penyetoran bisa dilakukan dengan layanan jemput bola (*collecting*) atau anggota datang langsung ke kantor KJKS BMT BUS Cab. Jepara selama jam pelayanan masih buka. Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan “SI RELA” sebagai berikut :

- a. Anggota datang langsung ke kantor KJKS BMT BUS, terlebih dahulu mengisi slip setoran yang udah disediakan oleh pihak BMT dan ditanda tangani, setelah itu menyerahkan slip, buku tabungan beserta uang yang akan disetorkan pada bagian teller.
- b. Teller akan menghitung kembali uang tersebut.
- c. Setelah semua benar teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran.
- d. Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan.

Pihak teller akan memberikan paraf pada slip setoran yang dibuat rangkap, dua yang penggunaanya :

a) Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada KJKS BMT BUS Cab. Jepara.

b) Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran untuk anggota.

Jika anggota yang ingin layanan jemput bola, adapun mekanismenya sebagai berikut:

a) Bagian *collecting* KJKS BMT BUS akan datang kerumah anggota.

b) Bagian *collecting* menuliskan nama, nominal setoran, tanggal penyetoran.

c) Kemudian meminta tanda-tangan mitra pada slip setoran dan bagian *collecting* juga membutuhkan tanda-tangan pada slip setoran tersebut.

d) Slip yang asli akan dibawa oleh pihak *collecting* sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan slip resapan diserahkan kepada pihak mitra. Buku tabungan akan dibawa oleh bagian *collecting* agar mempermudah pencetakan transaksi tersebut.

3. Mekanisme Penarikan Tabungan “SI RELA”.

Dalam penarikan tabungan “SI RELA” ini sama halnya dengan penerimaan setoran yang dapat dilakukan dengan langsung datang ke kantor KJKS BMT BUS maupun *collecting*. Adapun mekanisme penarikan tabungan “SI RELA” sebagai berikut:

- a. Apabila ada mitra ingin mengambil saldo rekening tabungan, maka anggota tersebut harus mengisi slip penarikan yang telah ditandatangani.
- b. Kemudian diserahkan kepada bagian teller beserta buku tabungan.
- c. Bagian teller akan memverifikasi tanda tangan dalam slip penarikan tersebut dengan *specimen* yang ada pada buku tabungan.
- d. Setelah melakukan verifikasi tanda tangan, bagian teller memeriksa saldo anggota.
- e. Selanjutnya bagian teller melakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan melakukan validasi pada slip penarikan.
- f. Slip yang dibuat rangkap dua diberi paraf oleh bagian teller

- g. Slip yang asli disimpan teller untuk arsip bukti penarikan dan slip resapan diberikan oleh anggota beserta uang yang ditarik atau diambil.

Jika anggota ingin melakukan penarikan tetapi tidak mempunyai waktu untuk ke kantor KJKS BMT BUS, pihak KJKS BMT BUS memberikan layanan *collecting* untuk penarikan, adapun mekanismenya :

- a) Anggota bisa terlebih dahulu menelpon kantor BMT BUS untuk melakukan penarikan sejumlah uang, hal ini dilakukan agar mempermudah antara anggota dan pihak KJKS BMT BUS dalam bertransaksi.
- b) Setelah anggota menelpon dan ingin melakukan penarikan sejumlah uang, pihak KJKS BMT BUS akan memproses dan mencetaknya ke dalam buku tabungan.
- c) Kemudian bagian *collecting* akan datang kerumah anggota dengan membawa slip yang akan diisi dan ditanda-tangani oleh anggota beserta sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut.

- d) Slip resapan akan diberikan oleh anggota, sedangkan yang asli disimpan oleh pihak KJKS BMT BUS.
- e) Tetapi KJKS BMT BUS mewajibkan anggota untuk menyetor saldo minimal sebesar Rp 10.000 untuk tabungan "SI RELA". Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan "SI RELA" tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening, apabila mitra yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

4. Mekanisme penutupan rekening tabungan "SI RELA.

- a. Anggota menemui bagian layanan anggota dan menyampaikan maksudnya untuk penutupan rekening tabungan.
- b. Layanan anggota akan menanyakan secara detail mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan tabungan. Sebisa mungkin bagian

layanan anggota menyarankan atau membujuk anggota agar tidak menutup tabungan.

- c. Apabila alasan anggota bisa diterima dan tidak ada cara lagi, maka bagian layanan anggota akan memberikan formulir penutupan rekening tabungan yang harus diisi oleh anggota dan menandatangani.
- d. Layanan anggota meminta identitas diri asli kepada anggota yang akan menutup rekening kemudian di fotocopy tujuannya untuk memastikan apakah anggota benar pemilik dari buku tabungan tersebut.
- e. Setelah diisi, formulir penutupan rekening tabungan tersebut dikembalikan kepada layanan anggota beserta buku tabungan.
- f. Layanan anggota akan memeriksa kelengkapan formulir.
- g. Selanjutnya layanan anggota akan memotong buku tabungan tersebut yang menandakan bahwa buku tabungan tidak bisa digunakan lagi dan membutuhkan stemple ditutup pada buku tabungan.

- h. Layanan anggota meminta nasabah untuk membayar administrasi sebesar Rp.10.000,-.
- i. Pembayaran administrasi bisa secara tunai atau dipotong dari saldo tabungan SI RELA milik anggota. Sisa saldo pada tabungan diserahkan kepada anggota.

B. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada SI RELA di KJKS BMT BUS Cabang Jepara

Produk SI RELA diterapkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (*Mudharib*) menjadi pengelola. Di produk SI RELA ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan nisbah 30% : 70%. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola tersebut harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, salah satunya yaitu tabungan. Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu, Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas meliputi tiga pihak, yaitu :

- 1) Para nasabah penyimpan dana sebagai (*shohibul maal*).
- 2) Lembaga keuangan (BMT BUS) sebagai suatu intermediary.
- 3) Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana.
- 4) Lembaga keuangan (BMT BUS) bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*).

Dalam hal menerima dana dari anggota penyimpan dana, dan sebagai *shahibul maal* dalam hal menyediakan dana bagi para anggota selaku *mudharib*. Adapun ketentuan tentang tabungan *mudharabah* yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹

Contoh perhitungan Nisbah bagi Hasil Si Rela di
KJKS BMT BUS Cab. Jepara :

¹ Nur Syamsudin Buchori,. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*,Tangerang Selatan Banten:Pustaka Afa Media,2012,h.21

- 1) Lulu' membuka rekening Si Rela baru sebesar Rp. 50.000,- pada tanggal 2 februari 2016, kemudian dia menyimpan uang lagi :
- a. Tgl. 3 Februari : Rp. 15.000,-
 - b. Tgl. 7 Februari : Rp. 10.000,-
 - c. Tgl. 16 Februari : Rp. 100.000,-
 - d. Tgl. 24 Februari : Rp. 25.000,-

Pada tanggal 25 Februari Lulu' melakukan penarikan sebesar Rp. 150.000,- kemudian masih pada bulan yang sama tepatnya pada tanggal 26 menambah saldo simpanannya sebesar Rp. 25.000,-. Hitunglah berapa bagi hasil yang didapat Lulu' pada awal bulan Maret 2016, jika bahas riil Si Rela pada bulan maret 0,68% ?

Jawab:

NO	TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO
1	2-Feb	1		50,000	50,000
2	3-Feb	1		15,000	65,000
3	7-Feb	1		10,000	75,000
4	16-Feb	1		100,000	175,000
5	24-Feb	1		25,000	200,000
6	25-Feb	2	150,000		50,000
7	26-Feb	1		25,000	75,000
8					

= 1x 50,000	50,000
= 4x 65,000	260,000
= 9x 75,000	675,000
= 8x 175,000	1,400,000
= 1x 200,000	200,000
= 3x 50,000	150,000

= 2x 75,000	150,000
2,885,000	

$$SR = 2,885,000 / (28-1)$$

$$= 106,852$$

Jika Bagi Hasil riil Si Reli = 0,68 % maka bagi hasil yang diperoleh Lulu' adalah

= Saldo Rata-Rata x Bahas Riil

= 106,852 x 0,68%

= Rp. 726

Pada simulasi diatas dapat dianalisa bahwa Jika perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS Cab. Jepara, sudah sesuai dengan prosedur yang ada, maka nisbah bagi hasil yang di dapat oleh nasabah itu sudah benar sebagaimana seharusnya. Dalam nisbah bagi hasil ini, sudah

sesuai dengan syari'ah Islam karena di dalamnya mengandung unsur keadilan dan kejelasan. Nisbah bagi hasil akad *mudharabah* diperoleh dari keuntungan dari usaha (kegiatan) *mudharabah*. Misal, kegiatan dalam KJKS BMT BUS Cab. Jepara, berupa simpanan. Unsur keadilan dalam nisbah bagi hasil yaitu dapat dilihat dari sisi prosentase yang sudah disepakati, sedangkan unsur kejelasannya dapat dilihat dari sisi usahanya yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan dengan cermat, sebab setiap keadaan yang membuat ketidak jelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

Produk SI RELA merupakan produk unggulan di KJKS BMT BUS Cab. Jepara, dengan jumlah anggota terbanyak dibandingkan dengan produk yang lain. Produk SI RELA di KJKS BMT BUS Cab Jepara dapat digunakan sebagai tabungan dan sebagai sarana untuk angsuran, selain itu juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

1. SI RELA sebagai tabungan

Prinsip kerja produk Simpanan Sukarela Lancar ini sama halnya dengan tabungan biasa yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat selama jam kerja yaitu setiap hari

Senin sampai Sabtu jam 08.00-17.00 WIB. Sebagai bukti simpanan, KJKS BMT BUS akan memberikan buku simpanan dan menata usahakannya dalam pembukuan atas nama penyimpan. Setiap penarikan simpanan, penyimpan diwajibkan menunjukkan buku simpanan kepada KJKS BMT BUS.

Apabila buku tabungan sudah penuh atau habis, maka pihak KJKS BMT BUS akan memberikan buku tabungan yang baru tanpa dipungut biaya, akan tetapi apabila buku tabungan hilang, maka mitra harus datang ke KJKS BMT BUS untuk meminta buku tabungan yang baru dengan biaya sebesar Rp 5.000,- sebagai biaya pencetakan buku. Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran dan slip penarikan yang tersedia. Setiap penarikan harus menunjukkan KTP asli.

2. SI RELA sebagai jaminan pembiayaan Selain sebagai tabungan dan sarana angsuran, SI RELA juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan, dengan syarat nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pada

nominal pembiayaan yang diajukan atau sesuai akad pembiayaan. Apabila rekening SI RELA sudah diblokir, maka mitra hanya bisa melakukan penyetoran dan tidak bisa melakukan penarikan atas sejumlah saldo rekening yang diblokir tersebut. Prosedur pengajuan SI RELA sebagai jaminan pembiayaan yaitu mitra mengisi formulir permohonan blokir simpanan yang telah disediakan oleh pihak KJKS BMT BUS. Setelah berkas permohonan pembiayaan diteliti dan diterima oleh komite, maka mulai tanggal pencairan pembiayaan tersebut, sejumlah saldo yang dijadikan jaminan tidak bisa diambil ataupun dipindah bukukan. Sejak awal beroperasi hingga saat ini, jarang sekali mitra yang mengajukan saldo rekening SI RELA sebagai jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan yang biasanya dipakai yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor.

Alasan Produk SI RELA menjadi produk yang banyak diminati oleh para anggota, dikarenakan produk ini memiliki banyak keunggulan dibanding dengan produk-produk

yang lain di KJKS BMT BUS Cab. Jepara. Keunggulan produk SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BMT BUS Cab. Jepara adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama jam kerja.
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
3. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BMT BUS dimanapun anggota berada.
4. Sebagai salah satu prasyarat pembiayaan di KJKS BMT BUS.
5. Bebas biaya administrasi bulanan.
6. Nisbah bagi hasil antara anggota dan BMT BUS sebesar 30% : 70%.
7. Dilengkapi dengan sistem *online*, sehingga penarikan simpanan dapat dilakukan di semua cabang KJKS BMT BUS.
8. Menawarkan banyak hadiah, KJKS BMT BUS memberikan hadiah kepada anggota yang diberi julukan QURAH, yaitu apabila saldo rata-rata bulanan para anggota sudah

mencapai Rp. 2.500.000,- maka para anggota berkesempatan mengikuti undian tersebut dan hadiah dari undian tersebut antara lain :

- a. Mobil,
- b. Umroh,
- c. Sepeda Motor,
- d. Kipas angin,
- e. Sepeda Gunung, dan sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme produk SI RELA sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah produk Si Rela di KJKS BMT BUS Cabang Jepara, diantaranya nasabah harus melakukan pembukuan rekening tabungan SI RELA. Nasabah juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SI RELA dan nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SI RELA.
2. Produk SI RELA ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana nasabah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (*Mudharib*) menjadi pengelola. Di produk SI RELA ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan nisbah 30% : 70%. Keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, jika terjadi kerugian karena kecurangan maka harus ditanggung oleh pihak pengelola. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh anggota tergantung pada pendapatan yang di peroleh KJKS BMT BUS Cab. Jepara. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sabagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, salah satunya yaitu tabungan.

B. SARAN

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar KJKS BMT BUS Cab. Jepara semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat KJKS BMT BUS merupakan lembaga keuangan syari'ah yang sudah cukup besar.
3. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.

4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syari'ah.
5. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SI RELA, sehingga anggota lebih bersemangat dalam menabung.

C. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bigha, Musthafa Daib, *Tadzhib Komplikasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Al Hidayah, Cet. Ke-1, 2008.
- Anonim, *Buku Agenda Pengelola KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, 2013*.
- Anonim, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemetintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang produk perbankan Syaria'ah*, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, November 2009.
- Anonim, *Lihat di Buku Diktat Basic Training Level IKJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*.
- Anonim, *PANDUAN IMPLEMENTASI Akad – akad Syariah Di KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA*.
- Anonim, *Profil BMT BINA UMMAT SEJAHTERA*.
- Anonim, *Sumber company profil BMT BUS Company*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2007.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Buchori, Nur Syamsudin, *Kopersi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Hidayat, Rahmad. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Ifham Sholihin, Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Lembaran Brosur BMT Bina Ummat Sejahtera Cab. Jepara.

Margono,Suyud, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah:Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri,2009.

Purwanto,Ervan Agsu dan Dyah Ratih Sulistyastuti,. *Metode penelitian kualitatif*, jakarta: Gava media, 2007.

Siti Maryana, Pelayanan Jasa Syariah Pada KJKS BMT BUS Cabang Sumber, 2013. T.d.

Sudarsono,Heri,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,Yogjakarta : Ekonisia, 2005.

Tianto,*Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*,Jakarta:PPSTTI-UI:2008.


Wawancara Dengan Bapak Iswanto selaku Manajer BMT BUS Cab. Jepara 13 Febuari 2016 pukul 10:35 WIB

www.bmtbus.co.id diakses pada tanggal 30/01/

Proaktif Layanan

BMT BUS
 BUREAU OF MASS TRANSIT SYSTEM
 Gedung BMT Bus, Jl. Lingkung Sempati No. 15 Lembang,
 Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40132
 Telp. (022) 522414 Fax (022) 521208 Email: bmt_bur@yahoo.com Web-Site: www.bmtbws.com

1. Pembiayaan Modal Kerja



Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorabah, yaitu dengan sistem bagi hasil yang

- Pertanian
 - Perdagangan
 - Jasa
 - Perikanan
 - Industri
 - dll.
- Termasuk Usaha Produktif yang Halal

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian persentase Misbah bagi hal di awal.
 Contoh: Pak Ahmad pembiayaan Rp.10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang di sepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70 % untuk mudhorib, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp.350.000,-.

2. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang



Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorabah.

Pembiayaan Murobahah (Pengadaan / Jual Beli Barang)
 Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat

- Pembangunan / Renovasi
 Misalnya: Pak Joni ingin memperbaiki atap rumahnya yang sudah tua. Untuk itu Pak Joni membutuhkan biaya Rp. 10.000.000,- dengan cara pinjaman dan menggunakan pembiayaan dengan akad pembiayaan yang halal.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Harga Pokok	Harga Jual	Anggaran
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 250.000,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 800.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000,-

3. Pembiayaan Kebajikan



Pembiayaan Kebajikan merupakan produk pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan anggota / anggota yang bertujuan untuk kebermanfaatan sosial dengan menggunakan Hasrat. Pembiayaan ini sumber dananya dari KJKS BMT BUS.

Contoh Perhitungan

Pembiayaan	Margin	Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-



Batas rumah : 13881
 Jalan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan No. 16, Lanting,
 Palembang, Sumatera Selatan, 30132
 Telp. (081) 411 8181, 411 8182, 411 8183, 411 8184, 411 8185, 411 8186, 411 8187, 411 8188, 411 8189, 411 8190, 411 8191, 411 8192, 411 8193, 411 8194, 411 8195, 411 8196, 411 8197, 411 8198, 411 8199, 411 8200
 Fax. (081) 411 8181, 411 8182, 411 8183, 411 8184, 411 8185, 411 8186, 411 8187, 411 8188, 411 8189, 411 8190, 411 8191, 411 8192, 411 8193, 411 8194, 411 8195, 411 8196, 411 8197, 411 8198, 411 8199, 411 8200
 E-mail : bmtbus@gmail.com, Web-Site : www.bmtbus.com

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja



Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorabah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian mudhorabah telah di sepakati bersama.

- Peruntukan
 - Perdagangan
 - Jasa
 - Peiklanan
 - Industri
 - dll.
- Termasuk Usaha Produktif yang Halal

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Ketua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentase Nisbah bagi hasil di awal.
 Contoh: Pak Ahmad pembelian Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang di sepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70 % untuk mudhorib maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

2. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang



Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan tidak aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorabah.

Pembiayaan Murobahah (Pengadaan / Jual Beli Barang)

Transaksi penjualan barang dengan intervensi dan biaya pembelian dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran di-pat

- Pembangunan / Renovasi
 Misalnya : Pak Joni ingin merenovasi rumahnya yang sudah tua dan rusak. Untuk itu Pak Joni membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- dan ingin dibayarkan dengan cicilan dengan besaran Rp. 200.000,- per bulan.

Contoh Perhitungan Harga Barangs

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 250.000,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 600.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000,-

3. Pembiayaan Kebajikan



Pembiayaan Kebajikan merupakan produk pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan anggota / anggota yang bertujuan untuk kabaji pertimbangan sosial dengan menggunakan akad Hasan. Pembiayaan ini sumber dananya dari KSPS BMT BUS.

Contoh Perhitungan

Pembiayaan	MARGIN	Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mulukhah Billah
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 6 April 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Mantingan Rt.03/01 Tahunan Jepara

Riwayat Pendidikan

» Formal

- SD Negeri Panggang 01 Jepara lulus pada tahun 2007
- SMP Negeri 02 Jepara lulus pada tahun 2010
- MAN 02 Kudus lulus pada tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 02 Juni 2016

Peneliti

Mulukhah Billah